



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

NOFITA SARI Binti M. TAHER, Nik 110708112970003, Tempat/Tanggal Lahir Pasi le Leubeue /31/12/1997, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Alamat Gampong Pasi le Leubeue, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

SUPRIADI Bin USMAN HASAN, Nik -, Tempat/Tanggal Lahir Lhokseumawe / 02/09/1991, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan SMA, Alamat di Gampong Pasi le Leubeue, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor: 199/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 25 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor :199/Pdt.G/2024/MS.Sgi



1. Bahwa, pada tanggal 30 Agustus 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/21/VII/2018, tanggal 30 Agustus 2018);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di Gampong Pasi le Leubeue, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama M.Fazal Fakrullah Bin Supriadi, lahir 23-03-2020;
4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 2(dua) tahun kemudian terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anaknya;
 - 4.2. Ikut campur keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2021 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan dari pihak keluarga sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi perkecokan;
7. Bahwa, Penggugat seorang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 2022/48/2024, tanggal 19 April 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pasi le Leubeue, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten pidie;
8. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor :199/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (SUPRIADI Bin USMAN HASAN) terhadap Penggugat (NOFITA SARI Binti M.TAHER);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan Tergugat tidak memberi alasan sehingga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu hal yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor :199/Pdt.G/2024/MS.Sgi



1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 110708112970003 tanggal 28-10-2020 atas nama Nofita Sari (Penggugat), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/21/VII/2018, tanggal 30 Agustus 2018 atas nama Nofita Sari dan Supriadi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. Abdul Jalil bin Andi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Pasi le Leubeue, Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kepala Desa;
 - 2- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah 3 sampai 4 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - 3- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong Pasi le Leubeue (di rumah orang tua Penggugat) Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie;
 - 4- Bahwa dalam 2 tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah. Tergugat tidak kembali ke kediaman bersamanya tersebut melainkan pulang ke rumah orang tuanya di wilayah Pidie Jaya;
 - 5- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai sebab mereka hingga pisah, namun dari pemberitahuan kedua belah pihak menyatakan mereka tidak harmonis;
 - 6- Bahwa mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah keluarga, saksi bersama Kepala Dusun pernah membicarakan untuk merukunkan, lalu menghubungi Tergugat melalui handphone dan dijawab oleh Tergugat hanya mengatakan dianya tidak harmonis dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor :199/Pdt.G/2024/MS.Sgi



- 7- Bahwa pada waktu lain saksi bertemu dengan Ibu Tergugat dan mengatakan kepada saksi: "Jika Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat maka ia Penggugat harus mengurus sendiri";
- 8- Bahwa Tergugat dan keluarganya sulit diajak komunikasi sehingga sulit juga bagi saksi untuk membicarakan hubungan selanjutnya antara Tergugat dengan Penggugat;
2. M. Taher bin Amin, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Pasi le Leubeue, Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - 9- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ..Ayah kandung Penggugat;
 - 10- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - 11- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong Pasi le Leubeue (di rumah saksi) Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie;
 - 12- Bahwa dalam lebih 2 tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah. Tergugat tidak kembali ke kediaman bersamanya tersebut;
 - 13- Bahwa sebelum Tergugat tidak kembali, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kekurangan nafkah keluarga;
 - 14- Bahwa Ibu Tergugat telah menyuruh Penggugat untuk mengurus sendiri perceraianya dengan Tergugat;
 - 15- Bahwa di keluarga dan oleh perangkat desa telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun gagal;
 - 16- Bahwa menurut saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat rukun kembali.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor :199/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak menaruh keberatan;

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan konklusi secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pnggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor :199/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terikat perkawinan sah tercatat di KUA Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saksi-saksi yang terdiri Kepala Desa dari Ayah kandung Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugat tersebut, adalah fakta yang ada dilihat oleh saksi dan dari pemberitahuan pihak yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti sebagaimana tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018 tercatat di KUA Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidide;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor :199/Pdt.G/2024/MS.Sgi



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama Gampong Pasi le Lebeue Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam 2 tahun terakhir telah hidup berpisah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga;
- Bahwa Ibu Tergugat telah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tentang alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat, yang terungkap adalah telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan kemudian hidup berpisah hingga saat ini setidaknya 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berpisahannya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian, menurut Majelis Hakim perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-

hal yang memudlatkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor :199/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum 2 Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 24 April 2024, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SUPRIADI BIN USMAN HASAN) terhadap Penggugat (NOFITA SARI BINTI M. TAHER);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sigli Tahun Anggaran 2024.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor :199/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni
Hakim Anggota,

Drs. Adam Muis

Adeka Candra, Lc.

Panitera Pengganti,

Faisal Reza, S.H.I.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor :199/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)